

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki pasar yang cukup besar dalam perdagangan pakaian impor. Salah satu jenis pakaian impor yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah baju bekas impor. Namun, semakin maraknya perdagangan baju bekas impor di Indonesia, semakin besar pula kekhawatiran akan perlindungan hak konsumen. Perlu diketahui bahwa hak konsumen sebagai pengguna jasa atau barang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). UU PK memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas, aman, dan tidak merugikan. Hal ini menjadi penting terutama bagi konsumen yang membeli baju bekas impor yang seringkali tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Perkembangan hukum perlindungan konsumen ditandai dengan munculnya gerakan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani memetakan ada tiga fase atau gelombang gerakan perlindungan konsumen. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1819. Pada tahun ini, di New York terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali di dunia. Baru pada tahun 1898, di tingkat nasional AS terbentuk Liga Konsumen Nasional (*The National Consumer's League*). Organisasi ini semakin tumbuh pesat dan pada tahun 1903, telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliputi 20 negara. Dalam perjalanan waktu, ada banyak hambatan yang dihadapi oleh organisasi ini. Meski demikian, pada

tahun 1906, lahirlah undang-undang tentang perlindungan konsumen yang mempengaruhi perkembangan berikutnya, yaitu *The Meat Inspection Act* dan *The Food and Drugs Act* (pada tahun 1937, UU ini diamandemen menjadi *The Food and Drugs Act* karena adanya *tragedy Elixir Sulfanilamide*, sejenis obatan dari bahan sulfa yang menewaskan 93 konsumen di AS). Hukum konsumen kemudian berkembang lagi pada tahun 1914, yang ditandai sebagai gelombang kedua. Pada tahun ini, terbentuk komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu FTC (*Federal Trade Commission*). Ketika itu keberadaan program pendidikan konsumen mulai disarankan perlu sekali untuk menumbuhkan kesadaran kritis bagi para konsumen maka pada dekade 1930-an, mulai gencar dilakukan penulisan buku-buku tentang konsumen dan perlindungan konsumen, yang juga dilengkapi dengan riset-riset yang mendukungnya.¹

Gelombang ketiga terjadi pada dekade 1960-an, yang melahirkan era hukum perlindungan konsumen dengan lahirnya suatu cabang hukum baru, yaitu “hukum konsumen” (*consumers law*). Hal ini ditandai dengan pidato Presiden AS ketika itu, John F. Kennedy, di depan Kongres AS pada tanggal 15 Maret 1962 tentang “*A special Message for the Protection of Consumer Interest*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (*Declaration of Consumer Right*). Dengan pandangan tersebut, hukum konsumen secara resmi telah menjadi suatu cabang hukum baru.

¹ Siantar, T. P. P. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari Uu No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Serta Hubungannya Dengan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade 1970-an. Yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi, yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama Pekan Swakarya ini menimbulkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Ide ini dituangkan dalam anggaran dasar yayasan di hadapan Notaris G.H.S. Loemban Tobing, S.H. dengan akta Nomor 26, 11 Mei 1973. Yayasan ini sejak semula tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen (pelaku usaha) apalagi dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan benar oleh YLKI, yakni dengan menyelenggarakan pekan promosi Swakarya II dan III yang benar-benar dimanfaatkan oleh kalangan produsen dalam negeri. Dalam suasana kerja sama ini kemudian lahir motto yang dicetuskan oleh Ny. Kartina Sujono Prawirabisma bahwa YLKI bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah. Jika dibandingkan dengan perjalanan gerakan konsumen di luar negeri khususnya di Amerika Serikat, YLKI cukup beruntung karena tidak hanya memulainya dari nol sama sekali. Pengalaman menangani kasus-kasus yang merugikan konsumen di negara-negara yang lebih maju dapat dijadikan studi yang bermanfaat sehingga Indonesia tidak perlu lagi harus mengulang kesalahan yang serupa. Demikian pula dengan kasus-kasus kegagalan advokasi konsumen. Di samping itu, dukungan media massa nasional baik cetak maupun elektronik yang secara rutin menyediakan kolom khusus untuk membahas keluhan-keluhan konsumen, juga turut menggalakkan pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia.

Hasil-hasil penelitian YLKI yang dipublikasikan di media massa juga membawa dampak terhadap konsumen. Perhatian produsen terhadap publikasi demikian juga terlihat dari rekreasi-rekreasi yang diberikan, baik berupa koreksi maupun bantahan. Hal ini menunjukkan dalam perjalanan memasuki dasawarsa ketiga, YLKI mampu berperan besar, khususnya dalam gerakan menyadarkan konsumen terhadap hak-haknya. Gerakan Konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR.¹² Pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya pada tanggal 20 April 1999, RUUPK secara resmi disahkan sebagai UUPK.¹³ Yang di kanal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pakaian bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian bekas yang dapat dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko *online* yang menjual pakaian bekas. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas dan bagi sebagian masyarakat kegiatan usaha penjualan pakaian bekas ini merupakan salah satu kegiatan yang menjanjikan karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah karena bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi dari pihak konsumen mempunyai minat yang besar terhadap pakaian bekas.

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa

dekade, munculah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Baju bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan dan diimpor dari negara lain ke Indonesia. Baju bekas impor lebih laku di pasaran dengan alasan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru. Dilansir dari dataindonesia.id, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai US\$272.146 pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US\$44.136. Melihat trennya, impor pakaian bekas di Indonesia berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Barang dengan kode HS 63090000 tersebut mencatatkan impor terbanyak dengan volume 417,73 ton dan nilai US\$6,08 juta pada 2019. Berdasarkan wilayahnya, impor pakaian bekas pada 2022 berasal dari 23 negara. Impor terbanyak berasal dari Jepang mencapai 12 ton dengan nilai US\$24.478².

Penjualan baju bekas impor seringkali dilakukan secara ilegal dan tidak terdaftar pada instansi terkait sehingga sulit untuk dilacak dan dipantau. Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 telah dinyatakan bahwa baju bekas impor termasuk dilarang. Beberapa kasus baju bekas impor ilegal di Indonesia seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Diperoleh dari kompas.id, kepolisian telah menangkap Jn dan Br. Polisi Br dengan barang

²Sadya, Sarnita. 2023. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022> (Diakses pada 28 Agustus 2023)

bukti 10 bal pakaian bekas impor. Keseluruhan pakaian bekas impor yang disita sebanyak 117 bal dengan nilai sekitar Rp 1,17 miliar. Polisi juga menyita uang tunai sebanyak Rp 20 juta dari hasil transaksi pakaian bekas impor itu. Penindakan terhadap jual-beli pakaian bekas impor itu, menurut Putu Jayan, sesuai arahan Presiden, yang ditindaklanjuti Kepala Polri melalui instruksinya kepada jajaran kepolisian daerah. Polri tengah gencar menyita dan mengamankan pakaian bekas impor ilegal. Hasil pemeriksaan polisi mengindikasikan pakaian bekas impor ilegal itu tidak langsung dikirim dari luar negeri ke Bali, tetapi masuk ke Indonesia dari Malaysia melalui jalur ilegal di Sumatera Utara dan Jambi. Barang impor ilegal tersebut kemudian dikirim ke Bandung, Jawa Barat, untuk diperjualbelikan.³ Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai implementasi perlindungan hak konsumen terhadap baju bekas impor di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana efektivitas penerapan UU PK dalam melindungi hak konsumen terhadap baju bekas impor serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hak konsumen di Indonesia.

Sehubungan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pakaian bekas impor, dalam hal ini pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa

³ Putra, Cokorda Yudistira M. 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/20/polda-bali-sita-117-bal-pakaian-bekas-impor-senilai-rp-117-miliar> (Diakses pada 28 Agustus 2023)

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

Pelaku Usaha kerap melanggar kewajiban yang terdapat dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selanjutnya dalam hal ini Pelaku Usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Mengenai sanksi perdata terhadap Pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi, salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal 63 huruf (c) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menyebutkan Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam pos tarif/HS 6309.00.00.00. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ayat (1) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya barang wajib di Impor dalam keadaan baru usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya ayat (2) dan (4) mengecualikan ketentuan pada ayat (1) dengan menyebutkan bahwa

Kementerian Perdagangan di beri kewenangan untuk menentukan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru melalui penerbitan Peraturan Menteri.

Larangan impor pakaian bekas dari luar negeri ini ditujukan untuk mengurangi pesaing usaha dalam negeri, terlebih kepada pemilik industri tekstil dalam negeri, karena mempengaruhi kegiatan jual beli di daerah pasar lokal yang merupakan pasar bagi pemilik usaha garmen kecil dan konveksi dalam negeri itu sendiri. Meskipun pakaian bekas impor ini mempunyai harga yang lebih murah namun kondisi barang tersebut belum tentu dalam keadaan sewajarnya karena adanya bentuk cacat barang, dan pakaian tersebut belum tentu aman digunakan karena dapat terkontaminasi adanya kuman, bakteri, dan penyakit gatal-gatal pada kulit dari sisa pemakai negara asal, karena proses penularan bakteri dari pakaian bekas tersebut melalui permukaan kulit hingga menimbulkan infeksi, contohnya seperti scabies dan kutu manusia atau pedikulosis

Ada pun beberapa alasan mengapa tema penelitian perlindungan konsumen terhadap baju bekas impor dipilih adalah sebagai berikut, Pertama, permintaan akan baju bekas impor di Indonesia sangat tinggi. Baju bekas impor menjadi pilihan konsumen karena harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan baju baru. Namun, peningkatan jumlah baju bekas impor yang beredar di pasaran mengakibatkan perlunya perlindungan hak konsumen agar mereka tetap mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Kedua, perlindungan konsumen di Indonesia masih rendah meskipun sudah ada UU Perlindungan Konsumen. Implementasi undang-undang ini belum efektif, sehingga konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya dan merasa kurang dihargai. Selanjutnya, terdapat potensi bahaya kesehatan terkait dengan baju bekas impor.

Baju-baju ini seringkali tidak melalui proses sterilisasi dan cuci yang memadai, sehingga dapat menyebabkan infeksi kulit dan penyakit menular. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak konsumen agar baju bekas impor yang beredar di pasaran memenuhi standar kesehatan yang aman bagi konsumen. Selain itu, konsumen juga berpotensi mengalami kerugian finansial ketika membeli baju bekas impor. Seseorang bisa tertipu dengan membeli baju yang berlubang atau kotor dengan harga yang mahal.

Oleh karena itu, perlindungan hak konsumen menjadi penting dalam mencegah penipuan dan kecurangan dalam perdagangan baju bekas impor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai perlindungan hak konsumen terhadap baju bekas impor di Indonesia perlu dilakukan. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta mencari solusi untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan dan kerugian finansial. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen di Indonesia. Berdasarkan uraian pada latar belakang ini maka peneliti dengan konsisten memilih data menetapkan judul penelitian yaitu “Implementasi Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Baju Bekas Impor Di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen baju bekas impor di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

3. Bagaimana perlindungan hak konsumen dalam transaksi perdagangan baju bekas impor yang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen baju bekas impor di Pekanbaru
2. Mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. Mendeskripsikan perlindungan hak konsumen dalam transaksi perdagangan baju bekas impor yang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini sebagai kontribusi pada literatur akademik. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur akademik dalam bidang perlindungan konsumen, terutama terkait dengan penanganan baju bekas impor.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Peningkatan pemahaman terhadap hukum konsumen. Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang perlindungan konsumen terkait dengan baju bekas impor di Indonesia..

- b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi perlindungan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu sosial dan bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen.

c. Bagi Konsumen Pakaian Bekas Impor

Perlindungan hak konsumen yang lebih baik: Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong perlindungan hak konsumen yang lebih baik terhadap baju bekas impor di Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat mendorong perubahan dalam praktik bisnis dan meningkatkan standar perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Konsumen dan Pelaku Usaha

Pada konteks transaksi jual beli maka akan melibatkan dua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam proses transaksi tersebut. Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli barang atau jasa dari pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen.

Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Mereka memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang mendorong mereka untuk mencari barang atau jasa yang diinginkan. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih produk atau layanan yang mereka anggap paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam hal ini, konsumen berperan sebagai permintaan pasar yang mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, pelaku usaha merupakan pihak yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Seseorang bertindak sebagai penawaran pasar yang menawarkan produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan oleh mereka. Pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas, harga, dan ketersediaan produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen.

Dalam upaya meningkatkan keuntungan dan menjaga keberlanjutan bisnis mereka, pelaku usaha perlu memahami dan merespons kebutuhan dan preferensi konsumen.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki kaitan yang erat dalam transaksi jual beli. Konsumen mempengaruhi permintaan pasar dan mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, pelaku usaha harus memahami dan merespons kebutuhan konsumen untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Kerja sama dan pemahaman yang baik antara konsumen dan pelaku usaha sangat penting dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam transaksi jual beli.

1. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah individu atau entitas yang menggunakan atau membeli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi. Sebagai pelaku dalam perekonomian, konsumen memiliki peran penting dalam menentukan permintaan pasar, mengambil keputusan pembelian, dan mempengaruhi keberhasilan perusahaan.⁴ Dalam proses pembelian, konsumen mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, merek, kegunaan, preferensi pribadi, pengalaman sebelumnya, dan rekomendasi dari orang lain. Mereka juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti persepsi, motivasi, emosi, dan keyakinan.

Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan atau membeli produk atau layanan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Mereka merupakan

⁴ Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). *Principles of Marketing*. Pearson. Hlm. 87

subjek dalam proses pembelian dan penggunaan produk atau layanan. Perilaku konsumen merujuk pada tindakan, keputusan, dan pola interaksi konsumen dalam konteks pembelian dan penggunaan produk. Perilaku konsumen mencakup berbagai aspek, termasuk keputusan pembelian, preferensi, motivasi, persepsi, sikap, dan tingkah laku terkait penggunaan produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi faktor sosial, budaya, psikologis, ekonomi, dan pemasaran.⁵

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen adalah seperangkat hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau kelompok sebagai konsumen dalam hubungan mereka dengan produsen, pengecer, dan penyedia layanan.

a. Hak Konsumen

Menurut Nugraha, secara umum hak konsumen yaitu⁶:

- (1) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- (2) Hak untuk mendapatkan keamanan.
- (3) Hak untuk memilih.
- (4) Hak untuk didengar

⁵ Solomon, M. R. (2020). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*. Pearson. Hlm. 14

⁶ Nugraha, Jefri Putri. Dkk. 2021. *Teori Perilaku Konsumen*. Jawa Tengah: Pt. Nem. Hlm, 7

Menurut *The International Organization of Consumer Union* (IOCU), hak konsumen yaitu⁷:

- (1) Hak mendapatkan pendidikan konsumen
- (2) Hak mendapatkan ganti kerugian
- (3) Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijabarkan hak konsumen sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi

⁷ Kurniasih, E., Prasja, T. R., & Milandry, A. D. (2022). *Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional*. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 231-244.

- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha, juga dikenal sebagai pengusaha, adalah individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan, serta berperan sebagai inisiatif dan pendorong di sektor swasta dalam menciptakan dan menjalankan usaha. Pelaku usaha dapat berupa perorangan (seperti pemilik usaha kecil) atau perusahaan (seperti perusahaan besar atau korporasi), dan terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri manufaktur, jasa, perdagangan, hingga

sektor teknologi dan inovasi. Sebagai pelaku usaha, harus memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan usaha dengan integritas, mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Pelaku usaha juga bertanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja, mengelola sumber daya, dan memenuhi kewajiban perpajakan.⁸ Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pengusaha serta tanggung jawab atau kewajiban yang harus mereka penuhi dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini mencakup berbagai aspek hukum, etika, dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan kegiatan bisnis.

a. Hak Pelaku Usaha

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

⁸ Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). *Principles of Marketing*. Pearson.

- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2.1.2 Perlindungan Kosumen

Pengetahuan tentang perlindungan konsumen penting karena membantu konsumen memahami hak-hak yang mereka miliki, melindungi dari praktik bisnis merugikan, memfasilitasi pengambilan keputusan yang berinformasi, meningkatkan kualitas dan keamanan produk, serta mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan pemahaman ini, konsumen dapat menjadi lebih cerdas, memiliki kekuatan untuk melindungi diri, dan turut berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan organisasi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam hubungan dengan produk atau layanan yang mereka beli. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen diperlakukan dengan adil, mendapatkan informasi yang akurat, dan dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.⁹

⁹ Hadi, M. (2014). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perlindungan konsumen merupakan sebutan untuk mendeskripsikan bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang dibagikan kepada pelanggan pada usahanya dalam upaya melengkapi keperluan dari hal yang bisa merugikannya. Perlindungan konsumen dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum yang wajib untuk mengamankan kepentingan konsumen.¹⁰ Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Melindungi hak-hak konsumen: Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi, termasuk hak atas informasi yang jelas, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan privasi, hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian, dan hak untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka.
- b. Mencegah praktik bisnis yang merugikan: Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil, menipu, atau menyesatkan, seperti penipuan, penjualan paksa, iklan palsu, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan praktik-praktik lain yang merugikan konsumen.

¹⁰ Ajitya, L. E. (2022). *Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor ke Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

¹¹ Hadi, M. (2014). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 65

- c. Memastikan kualitas dan keamanan produk atau layanan: Perlindungan konsumen melibatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini mencakup pemeriksaan standar kualitas, label yang jelas, peringatan tentang bahaya potensial, dan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko bagi konsumen.
- d. Memberikan akses terhadap informasi yang akurat: Perlindungan konsumen melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional tentang pembelian produk atau layanan.
- e. Mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan: Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan dari produsen dan penyedia layanan. Hal ini mencakup mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, menyatakan Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang mendasari upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi perdagangan dan jasa.

- a. Asas Manfaat: Prinsip perlindungan konsumen menekankan pentingnya memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat memberikan manfaat yang wajar. Konsumen berhak mendapatkan nilai yang setimpal dari uang yang mereka belanjakan dan harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan atau mengecewakan.
- b. Asas Keadilan: Perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap konsumen diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi,

atau latar belakang lainnya, harus memperoleh perlakuan yang sama dalam transaksi konsumen.

- c. Asas Keseimbangan: Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta produsen atau penyedia layanan. Perlindungan konsumen tidak boleh mengorbankan hak-hak pihak lain, namun juga harus memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi atau dirugikan.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Perlindungan konsumen harus memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan produk atau layanan yang dikonsumsi. Konsumen harus dilindungi dari produk yang cacat atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan produk dan layanan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
- e. Asas Kepastian Hukum: Prinsip terakhir adalah kepastian hukum. Konsumen harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat tentang hak-hak mereka serta prosedur penyelesaian sengketa. Hukum yang jelas dan tegas harus ada untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mendorong kepatuhan dari pihak yang terlibat dalam transaksi konsumen.

2.1.3 Impor

Impor merujuk pada kegiatan atau proses membeli dan membawa barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Dalam konteks perdagangan internasional, impor adalah aktivitas mengenalkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, negara yang membeli barang atau jasa

dari negara lain disebut sebagai negara importir. Impor berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan dalam negeri terhadap barang atau jasa yang tidak tersedia secara memadai atau tidak diproduksi secara efisien di dalam negara. Hal ini memungkinkan negara untuk mengakses berbagai jenis barang atau jasa yang tidak diproduksi atau tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam negeri. Impor melibatkan kegiatan pembelian barang atau jasa dari produsen atau penjual di negara lain, pengaturan pengiriman atau transportasi, serta pemenuhan persyaratan perdagangan internasional, seperti pembayaran bea masuk, pajak, atau biaya lain yang terkait dengan kegiatan impor.¹²

1. Pengertian Impor

Impor merupakan proses transportasi dari suatu Negara Negara ke negara lain didalam prosedur perdagangan. Proses impor ialah tindakan mengimport barang dari Negara lain kedalam negeri yang memerlukan bantuan dari bea cukai. Kegiatan impor ialah aktivitas ekonomi yang bermanfaat dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, banyak pihak ikut serta terlibat serta bersamaan mendapatkan profit dari profit penjualan serta kepentingan pemenuhan kebutuhan. Salah satu cara agar dapat memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri adalah dengan cara impor. Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Pasal 1 angka 19 UU No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan menjelaskan bahwa importir adalah orang, organisasi, ataupun badan usaha, baik berwujud

¹² Krugman, P., & Obstfeld, M. (2014). *International Trade*. Publisher.

badan hukum ataupun tidak, yang menyelesaikan impor. Selain itu, ada dua kategori impor: importir terdaftar dengan importir produsen. Perusahaan yang terlibat dalam operasi perdagangan khusus serta ditunjuk untuk mengimpor komoditas khusus untuk didistribusikan ke produsen dikenal sebagai importir terdaftar. Importir produsen ialah badan usaha yang melaksanakan aktivitas industri dan berwenang untuk mengimpor produk dari industrinya yang hanya dibutuhkan untuk prosedur produksi serta tidak dapat dijual ataupun dialihkan kepada pihak ketiga. Suatu kegiatan impor wajib melakukan serta mematuhi ketentuan UU kepabeanan ataupun peraturan lainnya yang berlaku. Impor berkaitan dengan arus lalu lintas barang perdagangan yang di produksi dari luar negeri dan masuk ke wilayah NKRI. Importir harus memenuhi kewajiban pabean dikarenakan pengiriman barang yang mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing

2. Jenis Barang Impor

Barang impor terbagi menjadi 4 yaitu barang yang diatur tata niaganya, barang yang dilarang impornya, barang yang bebas impornya dan barang yang dikecualikan dari ketentuan umum¹³:

a. Barang yang diatur Tata Niaganya

Barang yang diatur tata niaga impornya adalah gula, beras, cengkih, nitro cellulose, bahan berbahaya tertentu, prekursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, bahan perusak lapisan ozon, intan kasar, minuman beralkohol, plastik, bahan peledak, sakarin, perkakas tangan, barang modal bukan baru, dan totokopi berwarna. Metil bromida untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan serta LPG (tabung gas).

¹³ Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Salemba Empat

b. Barang yang Dilarang Impornya

Komoditas udang, bal baru dan bekas, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, Pestisida etilin dibrimoda, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrase, atau nitrosasi dari fenol atau fenol alkohol yang hanya mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, bahan senjata kimia.

c. Barang yang Bebas Impornya

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang, dan impor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor.

d. Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan Umum

Ketentuan umum di bidang impor yaitu menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Namun untuk memberikan intensifikasi kepada dunia usaha, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan pengecualian impor dalam keadaan bukan baru.

2.1.4 Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas adalah salah satu produk pakaian yang tersedia dalam budaya modern. Pakaian bekas merupakan pakaian yang digunakan oleh orang lain tetapi tidak dijamin dalam keadaan baik, bersih, atau bebas infeksi. Produk-produk ini biasanya diimpor dari luar negeri dan asosiasinya cukup bebas. Meskipun pakaian bekas ditawarkan dengan harga rendah yang jauh lebih murah daripada harga toko pada umumnya, mengenakan pakaian bekas dapat memiliki risiko seperti kondisi kulit yang berbeda atau bahkan penularan penyakit seperti HIV/AIDS. Meskipun

demikian, risiko ini diperlukan untuk mengurangi biaya bagi pembeli pakaian bekas.¹⁴

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri lalu diimpor untuk di perdagangkan kembali di dalam negeri. Pakaian bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian di antaranya yang merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Selanjutnya pakaian ini di timbun bertahun-tahun di gudang. Pakaian timbunan inilah yang kemudian di jual kembali oleh pihak-pihak tertentu¹⁵

Pemakaian pakaian bekas impor berefek pada sisi kesehatan pelanggan berupa penyakit gatal-gatal, panu, flu, serta sebagainya yang diakibatkan oleh infeksi bakteri mikroba yang melekat pada pakaian seken tersebut. Selain tersebut, dipandang dari sisi ekonomi masyarakat, pemasaran pakaian seken impor bisa menghambat bahkan mematikan industri kecil menengah, sebab barang impor seperti barang tekstil yang dijual dengan harga yang sama dengan produk.¹⁶ Pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat

¹⁴ Ajitya, L. E. (2022). *Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor ke Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

¹⁵ Hura, Herna Monalisa. 2015. *Analisis Keberadaan Candida Albicans dan Aspergillus SPP. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada Pakaian Bekas Di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2015. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.*

¹⁶ *Ibid.*, 54

Pakaian bekas impor dapat memiliki beberapa bahaya yang perlu diperhatikan oleh konsumen. Berikut adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penggunaan pakaian bekas impor¹⁷:

1. Kesehatan: Pakaian bekas impor dapat mengandung banyak bakteri dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Bakteri ini dapat berkembang biak di serat-serat pakaian dan sulit untuk dihilangkan meskipun telah dibersihkan berkali-kali
2. Keamanan: Pakaian bekas impor sering kali tidak diketahui asal usulnya dan tingkat keamanannya. Hal ini dapat menyebabkan risiko penggunaan pakaian yang tidak aman atau rusak
3. Ekonomi: Pakaian bekas impor dapat mengancam ekonomi karena mengurangi permintaan terhadap pakaian dalam negeri. Hal ini dapat berdampak negatif pada industri lokal dan lapangan kerja
4. Perlindungan konsumen: Penjualan pakaian bekas impor dengan informasi yang tidak jelas dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Konsumen perlu lebih berhati-hati dalam membeli barang-barang bekas impor dan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh penjual jelas dan akurat

Pakaian bekas impor dapat memiliki bahaya bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa bahaya yang dikaitkan dengan memakai pakaian bekas impor¹⁸:

¹⁷ Fatah-Sari. 2023. <https://www.Semanticscholar.Org/Paper/Pengaruh-Larangan-Import-Pakaian-Bekas-Terhadap-Pengusaha-Thrift>. (Diakses pada 28 Agustus 2023)

¹⁸ Kompas. 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/03/16/170000626/bahaya-memakai-pakaian-bekas-impor-bagi-kesehatan> (Diakses pada 28 Agustus 2023)

1. Bakteri dan Ektoparasit: Pakaian bekas impor yang tidak dicuci dengan baik dapat mengandung bakteri seperti *Staphylococcus Aureus* dan ektoparasit seperti kutu dan tungau. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, gatal-gatal, dan reaksi alergi
2. Jamur: Pakaian bekas impor juga dapat mengandung jamur kapang atau khamir. Paparan jamur ini dapat menyebabkan gatal-gatal, reaksi alergi pada kulit, iritasi, dan infeksi
3. Penyakit Menular: Pakaian bekas impor yang tidak dicuci dengan baik juga dapat menjadi sumber penyebaran penyakit menular seperti infeksi bakteri *Escherichia coli* dan virus

2.2 Kerangka Yuridis

Ada pun kerangka yuridis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

2.2.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor

Pasal 4 ayat (1) :

Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean.

2.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pasal 25 ayat (1) : Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:

- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. buku ilmu pengetahuan;
- d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

- l. barang pindahan;
- m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- o. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

2.2.3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir

Pasal 2: Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API). Pasal 3: API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan
- b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Pasal 4: API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

Pasal 10 ayat (1): Importir pemilik API dalam melakukan impor tunduk pada ketentuan:

- a. Larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan peraturan menteri;
- c. Pembatasan impor dan/atau ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor barang yang diatur berdasarkan peraturan menteri; dan
- d. Tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border).

Pasal 15: Importir yang tidak memiliki API dapat melakukan impor hanya untuk barang-barang sebagai berikut:

- a. Barang impor sementara;
- b. Barang promosi;
- c. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Barang kiriman
- e. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f. Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;

- g. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan pemberitahuan ekspor barang (peb);
- h. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan pemberitahuan ekspor barang (peb);
- i. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- j. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/ lembaga dimaksud;
- k. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia;
- l. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di indonesia
- m. Barang pindahan

2.2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 9, ayat (2): Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 11: Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Lampiran III Tentang Barang Yang Dapat Diimpor Dalam Keadaan Tidak Baru

2.2.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pasal 111: Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112, Ayat (2): Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2.2.7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

Pasal 1: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- b. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tariff HS 6309.00.00.00.
- c. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan

Pasal 2: Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3: Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pasal 45: (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46: (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor. (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 47: (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

2.2.9. Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Larangan ini tercantum dalam bagian IV dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dan meliputi jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

2.2.10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 akan dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda sebanyak Rp2 miliar.

BAB X Tentang Penyelesaian Sengketa.

Pasal 45:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 47: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pasal 48: Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁹

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang

¹⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 50

dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.²⁰

3.2 Fokus Penelitian

Fokus analisis dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi perlindungan konsumen dalam konteks transaksi barang ilegal berupa pakaian bekas impor dikaji dengan Pasal 1320 KUHPdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor.

3.3 Sumber data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam, yaitu:²¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bisa memudahkan dalam melakukan analisis dan memperdalam bahan hukum primer. Bahan

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 53

²¹ *Ibid.*, Hlm. 63

hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum..

2. Bahan non-hukum

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (bahan non-hukum). Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.²²

3.4 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut

²² *Ibid.*,. Hlm. 70

secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.²³

Tekhnik pengolahan/analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.²⁴

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan

²³ *Ibid.*, Hlm. 71

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 73

prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif